



PUTUSAN

Nomor 1377 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABDUL GANI TAMHER;**
Tempat lahir : di Ohoitel;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 10 Agustus 1965;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ohoitel Kecamatan Pulau Dullah Utara
Kota Tual;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015.;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016.;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016.;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016.;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Abdul Gani Tamher selaku Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 821.23/Saksi/017/2012/KT tanggal 28 Juli 2012, sekaligus sebagai Ketua Panitia Pelaksana kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor 03 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang penetapan panitia pelaksana kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah dan sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor 03.a Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Tahun Anggaran 2014, bersama-sama dengan Adolop Samuel Tapotubun, SH selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 821.22/Saksi/10/2012/KT tanggal 23 Juni 2012 yang sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Tahun Anggaran 2014, Jismi Reubun, S.AP dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD Kota Tual Periode Tahun 2009 sampai dengan periode 2014 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 286 Tahun 2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Periode 2009–2014 dan Peresmian pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Periode 2004–2009 dan sebagai Anggota DPRD Kota Tual Periode Tahun 2014 sampai dengan 2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 249 Tahun 2009 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Periode 2014–2019 dan Peresmian pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Periode 2009–2014, Samuel Henri Karmomjanaan, S.Sos (Almarhum), dan Endi Renfaan, S.Kom, M.Si (Mantan Kepala BPKAD Kota Tual) yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2014, bertempat di Kantor Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan ataupun bertindak sendiri-sendiri secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.;

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Hal. 2 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Kota Tual Nomor 1.15 01 17 14 5 2, tanggal 30 Januari 2014, terdapat belanja barang dan jasa dengan kode rekening 5.2.2 yang di dalamnya terdapat belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga berupa belanja bantuan modal usaha sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) yang diperuntukan bagi 78 (tujuh puluh delapan) penerima UKM dengan nilai 1 (satu) paket untuk 1 (satu) penerima bantuan UKM adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang bersumber dari APBD Kota Tual T.A 2014 untuk program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah.;

- ▶ Bahwa kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah Tahun 2014 berupa penyaluran bantuan modal usaha yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual kepada masyarakat/ pihak ketiga dalam bentuk hibah tersebut berpedoman pada ketentuan Pasal 10 *juncto* Pasal 11 *juncto* Pasal 14 *juncto* Pasal 15 *juncto* Pasal 30 Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di mana pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa hibah berupa uang disalurkan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), sedangkan dalam Pasal 11 Ayat (2) Hibah berupa barang atau jasa disalurkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).;
- ▶ Bahwa sebagai pelaksanaannya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual menerbitkan Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah, yang terdiri-dari:

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	A. G. TAMHER	Kabid Koperasi	Ketua	
2.	M. LARWUY, S.Sos	Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM	Sekretaris	
3.	M. NUHUYANAN, BA	Kabid UKM	Anggota	
4.	NURJANI SOPALAUW, SP	Kabid SDM	Anggota	
5.	SITI NOVITA SARI MADUBUN, SE	Kasie Diklat SDM	Anggota	
6.	DONALD R. E. TALOMPO, S.Kom	Staf	Anggota	
7.	ASTUTY TAHIR, SE	Staf	Anggota	

dengan tugas melaksanakan kegiatan dan bertanggungjawab kepada Walikota Tual melalui Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual.;

Hal. 3 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▶ Bahwa sesuai mekanisme proses pengajuan Surat Permohonan bantuan modal usaha dari penerima bantuan UKM disertai dengan rencana kebutuhan belanja kepada Walikota Tual Cq. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual, selanjutnya Surat Permohonan bantuan modal usaha dari penerima bantuan UKM tersebut diteliti dan kemudian pihak Dinas melakukan monitoring ke alamat pemohon dan apabila telah memenuhi persyaratan kemudian disetujui oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual, kemudian diusulkan ke Walikota Tual untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan dalam Surat Keputusan Walikota Tual. Namun kenyataan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual adalah Surat Permohonan bantuan modal usaha dari penerima bantuan dikonsek oleh Abdul Gani Tamher atas permintaan Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH selanjutnya diketik oleh Saksi Donald R. E. Talompo, S.Com, setelah itu konsep Surat Permohonan bantuan modal usaha tersebut diserahkan dengan pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual, dan disetujui oleh pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual. Surat Permohonan bantuan modal usaha tersebut oleh Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH diserahkan kepada Anggota DPRD Kota Tual atas nama Jismi Reubun, S.AP, Saksi Hasan Reniuryaan dan Almarhum Saudara Samuel Henri Karmomjanan, S.Sos untuk merekrut atau menentukan calon penerima bantuan UKM yang berasal dari daerah konstituen atau daerah pemilihan masing-masing. Di mana Jismi Reubun, S.AP diberikan 58 (lima puluh delapan) paket untuk 58 (lima puluh delapan) penerima UKM, Saksi Hasan Reniuryaan diberikan 2 (dua) paket untuk 2 (dua) penerima UKM dan Almarhum Saudara Samuel Henri Karmomjanan, S.Sos diberikan 18 (delapan belas) paket untuk 18 (delapan belas) penerima UKM, sehingga total penerima bantuan UKM secara keseluruhan berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang. Selanjutnya setelah para anggota DPRD Kota Tual tersebut telah mendapatkan calon penerima bantuan UKM, kemudian Surat Permohonan bantuan modal usaha tersebut diserahkan kembali ke Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual untuk ditetapkan sebagai penerima UKM melalui Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 65 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penetapan Usaha kecil Menengah penerima dana bantuan program pengembangan sistem pendukung usaha Kota Tual Tahun 2014. Adapun

Hal. 4 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama-nama yang ditetapkan sebagai penerima bantuan UKM sebagai berikut :

NO	N A M A	JENIS USAHA	KET
1	2	3	4
1.	BAKRI RAHARUSUN	Rumput Laut	
2.	SAMSUDIN BUGIS	Kios/Sembako	
3.	ABDULLAH ATBAR	Rumput Laut	
4.	HAFSA SEKNUN	Kios/Sembako	
5.	ALI BONE RENLEEUEW	Rumput Laut	
6.	MEGA KUMALASARI LETSOIN	Kios/Sembako	
7.	SITI ZAINIA MASWAIN	Meubel	
8.	BASRI MASWAIN	Meubel	
9.	AKROM RAHADED	Rumput Laut	
10.	SAMSI RAHADED	Kios/Sembako	
11.	ERDA NARAHAYAAN	Kios/Sembako	
12.	IZAK NARAHAYAAN	Rumput Laut	
13.	SALIS SERMAF	Kios/Sembako	
14.	AHMAD ELWARIN	Batu Tela	
15.	AMINAH TANARUBUN	Kios/Sembako	
16.	KALSUM FADIRUBUN	Kios/Sembako	
17.	NATALIUS WAKOTE	Kios/Sembako	
18.	FRANSISKUS TEBUAI	Kios/Sembako	
19.	SAMSUDIN OHOIBOR	Kios/Sembako	
20.	AMINAH OHOIBOR	Kios/Sembako	
21.	YUNUS RENLEEUEW	Rumput Laut	
22.	HATIJA RENLEEUEW	Kios/Sembako	
23.	JAMALUDIN REUBUN	Rumput Laut	
24.	YASUDARA REUBUN	Kios/Sembako	
25.	M. ISA WATYANAN	Rumput Laut	
26.	MUHAMAD JAMBIR RENLEEUEW	Rumput Laut	
27.	NURSIA RENLEEUEW	Kios/Sembako	
28.	JENA BUGIS	Kios/Sembako	
29.	M. ZEIN RENLEEUEW	Kios/Sembako	
30.	ABU BAKAR REUBUN	Rumput Laut	
31.	M. TAHER TAWAETUBUN	Rumput Laut	
32.	SABAR RUMADAN	Rumput Laut	
33.	A. LATIF AINARWOWAN	Rumput Laut	
34.	ZULKIFLI REUBUN	Rumput Laut	
35.	SASRI REUBUN	Rumput Laut	
36.	MAKA RUMADAN	Rumput Laut	
37.	SALASA REUBUN	Rumput Laut	
38.	TAJUDIN AINARWOWAN	Rumput Laut	
39.	LUTFI RUMADAN	Rumput Laut	
40.	MUSA BALUBUN	Rumput Laut	
41.	HERMAN RUMADAN	Rumput Laut	
42.	RUSLAN REUBUN	Rumput Laut	
43.	ABDURAUUF AINARWOWAN	Rumput Laut	
44.	M. SAMAN TUPAN	Rumput Laut	
45.	MUHAJI RENELAT	Rumput Laut	
46.	HATA TAWAETUBUN	Rumput Laut	
47.	HUSIN TAWAETUBUN	Rumput Laut	
48.	ARIFIN BALUBUN	Rumput Laut	
49.	PAID RENELAT	Rumput Laut	
50.	ALI RUMADAN	Rumput Laut	
51.	UMAR RUMADAN	Rumput Laut	
52.	MOHAMAD RENEL	Rumput Laut	
53.	SARAFUDIN RENEL	Rumput Laut	
54.	MASNA RENWAIR	Rumput Laut	
55.	HASMIA REUBUN	Rumput Laut	
56.	JONI ANWAR BALUBUN	Rumput Laut	

Hal. 5 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017



57.	LAILA REUBUN	Rumput Laut	
58.	M. CAM NGANGUN	Rumput Laut	
59.	ELIAS TELYOARUBUN	Kios/Sembako	
60.	REGINA TALLAUT	Kios/Sembako	
61.	ANTJE SAFIRA NARWADANYANAN	Kios/Sembako	
62.	COSTANSA ANCE SONGJANAN	Kios/Sembako	
63.	KETERINA MAWEAR	Kios/Sembako	
64.	ESTERLINA KAILEM	Kios/Sembako	
65.	HENCI A. KARMOMJANAN	Kios/Sembako	
66.	MICHEL RENYAAN	Kios/Sembako	
67.	RUDOLF UBLEUW	Kios/Sembako	
68.	DEMIANUS TARANTEIN	Kios/Sembako	
69.	ELISABETH DITILEBIT	Kios/Sembako	
70.	RUTH RENYAAN	Kios/Sembako	
71.	YOKBETH S. SONGJANAN	Kios/Sembako	
72.	MARGARETHA JALNUHUBUN	Kios/Sembako	
73.	AGUSTA ELISABETH SONGJANAN	Kios/Sembako	
74.	MARIA MAGDALENA BATTIANAN	Kios/Sembako	
75.	MARGARUSYE KARMOMJANAN	Kios/Sembako	
76.	ROSINA KARMOMJANAN	Kios/Sembako	
77.	LUKMAN RENGIFURYAAN	Rumput Laut	
78.	MAHMUD RAHAWARIN	Kios/Sembako	

- ▶ Bahwa dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor 03 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah, maka yang berwenang melakukan perekrutan terhadap penerima bantuan dalam kegiatan fasilitas pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Tahun 2014 adalah Panitia Pelaksana, karena berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual tersebut panitia yang di ketuai oleh Abdul Gani Tamher bertugas melaksanakan kegiatan tersebut dan bertanggung-jawab kepada kepala daerah melalui SKPD, namun dalam pelaksanaannya Abdul Gani Tamher selaku Ketua Panitia tidak pernah melibatkan Sekretaris Panitia dan anggota panitia dalam proses perekrutan penerima bantuan dalam kegiatan fasilitas pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Tahun 2014, melainkan membiarkan proses perekrutan penerima bantuan dalam kegiatan fasilitas pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Tahun 2014 dilakukan oleh anggota DPRD Kota Tual atas nama Jismi Reubun, S.AP, Almarhum Saudara Samuel Henri Karmomjanan, S.Sos dan Saksi Hasan Reniuryaan.;
- ▶ Bahwa pada tanggal 26 Februari 2014, bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual diadakan diskusi bersama antara Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH, Saksi Marthinus Larwuy, S. Sos (Mantan Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM



Kota Tual), Abdul Gani Tamher, Saksi Fransina Andayani Rahajaan (Bendahara Pengeluaran) dan Saksi Donald R. E. Talompo, S.Com guna membahas mengenai cara penyaluran bantuan kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah (dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang). Berdasarkan hasil diskusi tersebut Abdul Gani Tamher menghendaki agar penyaluran bantuan kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah dalam bentuk uang, akan tetapi Saksi Fransina Andayani Rahajaan (Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual) menyatakan bahwa penyaluran dalam bentuk uang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sedangkan penyaluran dalam bentuk barang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan mengingat bahwa dana bantuan kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah Tahun 2014 berupa penyaluran bantuan modal usaha yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual kepada masyarakat/ pihak ketiga tersebut dalam bentuk hibah, maka penyalurannya harus dilakukan dalam bentuk barang dengan menggunakan pihak ketiga, dan pencairan dana bantuan kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah melalui mekanisme pembayaran Langsung (LS) ke rekening pihak ketiga. Namun Abdul Gani Tamher tetap bersikeras agar penyaluran dana bantuan kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah dilakukan dalam bentuk uang.;

- ▶ Bahwa selanjutnya Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH langsung menelepon Jismi Reubun, S.AP dan Almarhum Saudara Samuel Henri Karmomjanaan, S.Sos untuk datang ke kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual. Kemudian Jismi Reubun, S.AP dan Almarhum Saudara Samuel Henri Karmomjanaan, S.Sos datang ke kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual secara terpisah, selanjutnya Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH dan Saksi Fransina Andayani Rahajaan (Bendahara Pengeluaran) menjelaskan bahwa penyaluran dana bantuan kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah harus dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS), sehingga Jismi Reubun, S.AP, Almarhum Saudara Samuel Henri Karmomjanaan, S.Sos dan Saksi Hasan Reniuryaan harus menentukan pihak ketiga, namun hal tersebut tidak disetujui oleh Jismi Reubun, S.AP dkk, selanjutnya Jismi Reubun, S.AP berkonsultasi dengan Saksi Endi Renfaan, S.Kom, M.Si (Mantan Kepala



BPKAD Kota Tual) setelah itu Jismi Reubun, S.AP menelepon Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH dan menyampaikan bahwa sudah ada kesepakatan dari Saksi Endi Renfaan, S.Kom, M.Si untuk itu agar perintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual untuk segera menyiapkan permintaan dana dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPM-TU).;

- ▶ Bahwa karena belum merasa yakin dengan pernyataan yang disampaikan oleh Jismi Reubun, S.AP melalui telepon, maka Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH langsung bertemu dengan Saksi Endi Renfaan, S.Kom, M.Si di ruang kerjanya untuk meminta petunjuk langsung terkait dengan pencairan dana bantuan tersebut (apakah melalui mekanisme Langsung (LS) atau melalui mekanisme Tambahan Uang (TU), selanjutnya Saksi Endi Renfaan, S.Kom, M.Si (Mantan Kepala BPKAD Kota Tual) mengatakan kepada Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH bahwa terkait dengan dana bantuan tersebut ajukan saja dengan melalui Tambahan Uang (TU).;
- ▶ Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2014, Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH mengajukan Surat Nomor 900/47 perihal Permohonan Tambahan Uang (TU) kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk membiayai kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp399.992.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Selanjutnya diadakan diskusi antara Terdakwa Adolop Samuel Topatubun, SH, Saksi Marthinus Larwuy, S.Sos (Mantan Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual), Abdul Gani Tamher, Saksi Fransina Andayani Rahjaan (Bendahara Pengeluaran) mengenai penyaluran bantuan, yang pada pokoknya disepakati bahwa penyaluran bantuan tersebut dalam bentuk uang sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan jumlah nilai Rp399.992.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang akan dibagi habis kepada :

- Jismi Reubun, S. AP dengan jumlah nilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk 58 UKM Penerima.;
- Almarhum Samuel Henri Karmomjanaan, S. Sos dengan jumlah nilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk 18 UKM Penerima.;



- Saksi Hasan Reniuryaan dengan jumlah nilai Rp9.992.000,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk biaya honor, ATK, Cetak Penggandaan, Sewa Gedung dan makan minum ditambah 2 (dua) UKM Penerima.;

Bahwa dari jumlah yang diterima oleh ke 3 (tiga) Anggota DPRD Kota Tual tersebut, dilakukan pemotongan pajak PPN dan PPH sebesar Rp563.263,00 (lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) per setiap penerima UKM sehingga total potongan PPN dan PPH untuk 78 (tujuh puluh delapan) penerima UKM adalah sebesar Rp43.934.514,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat belas rupiah). Selain dilakukan pemotongan pajak PPN dan PPH juga dilakukan pemotongan untuk biaya sembako sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per setiap penerima UKM sehingga total potongan untuk pembelian sembako kepada 78 (tujuh puluh delapan) penerima UKM sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah), dari total pemotongan sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dibayarkan kepada Saksi Sunarti Hariyanto (Pemilik Toko Rifky) untuk pengadaan barang sembako tanpa dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual dengan Saksi Sunarti Hariyanto selaku Pemilik Toko Rifky.;

- ▶ Bahwa dana bantuan untuk kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah yang diperuntukan bagi 78 (tujuh puluh delapan) penerima UKM seyogianya diterima dalam bentuk barang sesuai dengan Surat Permohonan bantuan modal usaha dari penerima bantuan UKM disertai dengan rencana kebutuhan belanja kepada Walikota Tual Cq. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual, namun atas kebijakan pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual maka bantuan tersebut diterima dalam barang berupa sembako, sedangkan dalam bentuk uang diserahkan langsung kepada Jismi Reubun, S.AP, Almarhum Saudara Samuel Henri Karmomjanan, S.Sos dan Saksi Hasan Reniuryaan, namun karena Saksi Hasan Reniuryaan sedang melaksanakan Dinas Luar maka uang tersebut diterima oleh Abdul Gani Tamher.;
- ▶ Bahwa pada tanggal 28 Februari 2014, Saksi Fransina Andayani Rahajaan (Bendahara Pengeluaran) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 001 / SPP-TU / 1.15.1 / KT / 2014 tanggal 28 Februari 2014 kepada Pengguna Anggaran SKPD Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp399.992.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2014 Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH menerbitkan SPM Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM 001 / SPM-TU / 1.15.1 / KT / 2014, tanggal 28 Februari 2014 kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual selaku Kuasa BUD Pemerintah Kota Tual untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada SKPD Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual melalui rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor 0201001205 sebesar Rp399.992.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TU) atas kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual.;

- Bahwa Abdul Gani Tamher dalam kapasitas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya, dalam hal menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran, namun pada kenyataannya Abdul Gani Tamher dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menyiapkan dokumen SPP-LS untuk proses pencairan dana tersebut, hal ini dikarenakan telah ada kesepakatan awal agar proses pencairan dana untuk kegiatan ini dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang (TU), dan setelah dana untuk kegiatan tersebut telah dicairkan akan diserahkan kepada Anggota DPRD Kota Tual atas nama Jismi Reubun, S. AP, Almarhum Saudara Semuel Henri Karmomjanaan, S. Sos dan Saksi Hasan Reniuryaan, namun karena Saksi Hasan Reniuryaan sedang melaksanakan Dinas Luar maka uang tersebut diterima oleh Abdul Gani Tamher.;

Hal. 10 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▶ Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2014, Saksi Endi Renfaan, S. Com, M. Si selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Tual menerbitkan SP2D Nomor 002 / SP2D / TU / 2014 / KT tanggal 3 Maret 2014 kepada BPDM Cabang Tual untuk mencairkan/ memindah bukukan dari buku rekening Nomor 0201021515 uang sebesar Rp399.992.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Saksi Fransina Andayani Rahajaan dengan Nomor Rekening 0201001205 untuk keperluan pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TU) atas kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual. Padahal berdasarkan nomenklatur yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Tahun Anggaran 2014, belanja barang tersebut harus dilaksanakan oleh pihak ketiga, karena berdasarkan jumlah nominal barang yang di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) sehingga wajib dilaksanakan melalui pihak ketiga dan dengan mengacu pada jumlah danayang terdapat dalam mata anggaran belanja barang dan jasa untuk belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga (Bantuan Modal Usaha) sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) maka pola permintaan dana harus dilakukan melalui mekanisme Langsung (LS). Sehingga Saksi Endi Renfaan, S. Com, M. Si dalam kapasitas selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Tual saat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen permintaan dana dengan cara Tambahan Uang (TU) yang diajukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual seharusnya secara tegas menolak dan tidak menindaklanjuti permintaan dana tersebut dengan cara mengembalikan dokumen permintaan dana melalui Tambahan Uang (TU) kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, namun karena telah ada kesepakatan awal antara Jismi Reubun, S. AP dan Saksi Endi Renfaan, S. Com, M. Si, sehingga proses permintaan dana dengan cara Tambahan Uang (TU) tetap diproses dan setelah dana tersebut cair selanjutnya diserahkan kepada Anggota DPRD Kota Tual atas nama Jismi Reubun, S.AP, Almarhum Samuel Henri Karmomjanaan, S. Sos dan Saksi Hasan Reniuryaan.;
- ▶ Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2014, Saksi Fransina Andayani Rahajaan (Bendahara Pengeluaran) melakukan pencairan dana sebesar Rp399.992.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan puluh sembilan juta

Hal. 11 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ke Bank Maluku Cabang Tual dengan menggunakan Cek Nomor DS 572189.;

- ▶ Bahwa pencairan dana kegiatan Fasilitas pengembangan usaha kecil dan menengah yang sesuai ketentuan harus dilakukan secara langsung (LS) ke pihak ketiga namun kenyataannya dilakukan dengan cara permintaan Tambahan Uang (TU) adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 206 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi :

Ayat (1) : "Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan/atau SPPUP/ GU/TU".;

Ayat (4) : "SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga".;

- ▶ Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Tahun Anggaran 2014 Nomor DPA SKPD : 1.15 01 17 14 5 2 tanggal 30 Januari 2014, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Fasilitas pengembangan usaha kecil dan menengah terdapat dalam mata anggaran belanja langsung barang dan jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga, yang berdasarkan ketentuan Pasal 205 Ayat (1) Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : " PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran". Namun kenyataannya mekanisme pencairan dana kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah dilakukan dengan cara Tambahan Uang (TU), maka perbuatan Pengguna Anggaran tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan".;

Dan juga bertentangan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Hal. 12 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni :

- Pasal 4:
 - Ayat (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.;
 - Ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggung-jawabkan.;
- Pasal 132:
 - Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.;

- ▶ Bahwa setelah dilakukan pencairan dana sebesar Rp399.992.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tanggal 6 Maret 2014 untuk kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, dana tersebut kemudian dibawa oleh Saksi Fransina Andayani Rahajaan (Bendahara Pengeluaran) ke ruang kerja Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, selanjutnya atas permintaan Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH (Mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual) kepada Saksi Fransina Andayani Rahajaan (Bendahara Pengeluaran) agar menyerahkan uang tersebut secara langsung kepada :

- 1) Jismi Reubun, S. AP sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dipotong PPN dan PPH sehingga total yang diterima sebesar Rp239.636.354,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) untuk 58 penerima UKM.;
- 2) Almarhum Samuel Henri Karmomjanan, S. Sos sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dipotong PPN dan

Hal. 13 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPH sehingga total yang diterima sebesar Rp71.590.910,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) untuk 18) penerima UKM.;

3) Saksi Hasan Reniuryaan sebesar Rp9.992.000,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dipotong PPN dan PPH sehingga total yang diterima sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) penerima UKM namun karena Saksi Hasan Reniuryaan sedang melaksanakan Dinas Luar maka uang tersebut diterima oleh Abdul Gani Tamher.;

Proses penyerahan uang tersebut disaksikan secara langsung oleh Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH dan Saksi Marthinus Larwuy, S.Sos (Sekretaris Panitia Kegiatan).;

► Bahwa Jismi Reubun, S.AP dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD Kota Tual tidak dapat menerima dana bantuan modal usaha untuk diserahkan kepada pihak ketiga. Hal didasarkan pada :

1) Kegiatan itu tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas dan wewenang DPRD (lembaga maupun anggota).;

2) Di dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dirumuskan bahwa Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah.;
- b. Pemerintah daerah lainnya.;
- c. Perusahaan daerah.;
- d. Masyarakat; dan/atau.;
- e. Organisasi kemasyarakatan.;

(1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.;

(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.;

(3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari

Hal. 14 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;

- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.;
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.;

Dengan demikian Jismi Reubun, S.AP dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD tidak termasuk dari salah satu penerima hibah tersebut.;

- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2014, dilakukan penyaluran barang dalam bentuk sembako kepada 78 (tujuh puluh delapan) penerima bantuan UKM yang bertempat di Aula Hotel Anugerah yang bertempat di Kota Tual, yang mana sembako tersebut dibeli oleh Abdul Gani Tamher dengan uang sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang merupakan potongan dari 78 UKM penerima bantuan masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang yang telah diterima oleh Jismi Reubun, S.AP sebesar Rp239.636.354,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) untuk 58 penerima bantuan UKM tidak disalurkan oleh Jismi Reubun, S.AP kepada penerima bantuan UKM, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Jismi Reubun, S.AP, sedangkan untuk Almarhum Saudara Samuel Henri Karmomjanaan, S.Sos ada dilakukan penyaluran uang kepada 18 penerima bantuan UKM dengan jumlah uang yang bervariasi dan Abdul Gani Tamher menyalurkan kepada 2 UKM Penerima bantuan. Bahwa penyaluran bantuan dalam bentuk uang tunai secara langsung baik kepada Jismi Reubun, S. AP, Almarhum Saudara Samuel Henri Karmomamjam, S.Sos dan Abdul Gani Tamher maupun kepada penerima bantuan UKM adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang berbunyi :

Hal. 15 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 Ayat (1) : Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.;

Pasal 11 Ayat (2) : Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga / masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang berwenang menyalurkan bantuan hibah dalam bentuk uang adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), sedangkan yang berwenang menyalurkan bantuan hibah dalam bentuk barang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual karena program, kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini tercantum didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Nomor 1.15 01 17 14 5 2 tanggal 30 Januari 2014.;

Bahwa penyaluran barang dalam bentuk sembako kepada 78 (tujuh puluh delapan) penerima bantuan UKM tidak berdasarkan pada Surat Permohonan bantuan modal usaha dan rencana kebutuhan belanja dari penerima bantuan UKM kepada Walikota Tual Cq. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual dan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 65 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penetapan Usaha kecil Menengah penerima dana bantuan program pengembangan sistem pendukung usaha Kota Tual Tahun 2014, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang berbunyi :

Pasal 14 ayat (1) : Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD

Hal. 16 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.;

Pasal 14 ayat (2) : Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH bersama-samadengan Abdul Gani Tamher, Jismi Reubun, S.AP, Almarhum Samuel Henri Karmomjanan, S.Sos, dan Endi Renfaan, S.Kom, M.Si dalam proses pencairan dan penyaluran dana bantuan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah yang tidak mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan, secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tual sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.;

Bahwa perbuatan Terdakwa Abdul Gani Tamher bersama-sama dengan Adolop Samuel Tapotubun, SH, Jismi Reubun, S. AP, Almarhum Samuel Henri Karmomjanan, S. Sos dan Endi Renfaan, S. Kom, M. Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Abdul Gani tamher selaku Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 821.23/Saksi/017/2012/KT tanggal 28 Juli 2012, sekaligus sebagai Ketua Panitia Pelaksana kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor 03 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang penetapan panitia pelaksana kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah dan sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor 03.a Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual

Hal. 17 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2014, bersama-sama dengan Adolop Samuel Tapotubun, SH selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor : 821.22/Saksi/10/2012/KT tanggal 23 Juni 2012 yang sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Tahun Anggaran 2014, Jismi Reubun, S.AP dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD Kota Tual Periode Tahun 2009 sampai dengan 2014 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 286 Tahun 2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Peresmian pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Periode 2009–2014 dan Peresmian pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Periode 2004–2009 dan sebagai Anggota DPRD Kota Tual Periode Tahun 2014 sampai dengan 2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 249 Tahun 2009 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Peresmian pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Periode 2014–2019 dan Peresmian pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Periode 2009–2014, Samuel Henri Karmomjanan, S.Sos (Almarhum), dan Endi Renfaan, S.Kom, M.Si (Mantan Kepala BPKAD Kota Tual) yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2014, bertempat di Kantor Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, baik sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.;

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Nomor 1.15 01 17 14 5 2, tanggal 30 Januari 2014, terdapat belanja barang dan jasa dengan kode rekening 5.2.2 yang di dalamnya terdapat belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga berupa belanja bantuan modal usaha sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) yang

Hal. 18 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017



diperuntukan bagi 78 (tujuh puluh delapan) penerima UKM dengan nilai 1 (satu) paket untuk 1 (satu) penerima bantuan UKM adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang bersumber dari APBD Kota Tual T.A 2014 untuk program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah.;

- ▶ Bahwa kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah Tahun 2014 berupa penyaluran bantuan modal usaha yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam bentuk hibah tersebut berpedoman pada ketentuan Pasal 10 *juncto* Pasal 11 *juncto* Pasal 14 *juncto* Pasal 15 *juncto* Pasal 30 Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di mana pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa hibah berupa uang disalurkan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), sedangkan dalam Pasal 11 Ayat (2) Hibah berupa barang atau jasa disalurkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).;
- ▶ Bahwa sebagai pelaksanaannya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual menerbitkan Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah, yang terdiri-dari:

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	A. G. TAMHER	Kabid Koperasi	Ketua	
2.	M. LARWUY, S.Sos	Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM	Sekretaris	
3.	M. NUHUYANAN, BA	Kabid UKM	Anggota	
4.	NURJANI SOPALAUW, SP	Kabid SDM	Anggota	
5.	SITI NOVITA SARI MADUBUN, SE	Kasie Diklat SDM	Anggota	
6.	DONALD R. E. TALOMPO, S.Kom	Staf	Anggota	
7.	ASTUTY TAHIR, SE	Staf	Anggota	

dengan tugas melaksanakan kegiatan dan bertanggungjawab kepada Walikota Tual melalui Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual.;

- ▶ Bahwa sesuai mekanisme proses pengajuan Surat Permohonan bantuan modal usaha dari penerima bantuan UKM disertai dengan rencana kebutuhan belanja kepada Walikota Tual Cq. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual, selanjutnya Surat Permohonan bantuan modal usaha dari penerima bantuan UKM tersebut diteliti dan kemudian pihak Dinas melakukan monitoring ke alamat pemohon dan apabila telah



memenuhi persyaratan kemudian disetujui oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual, kemudian diusulkan ke Walikota Tual untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan dalam Surat Keputusan Walikota Tual. Namun kenyataan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual adalah Surat Permohonan bantuan modal usaha dari penerima bantuan dikonsep oleh Abdul Gani Tamher atas permintaan Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH selanjutnya diketik oleh Saksi Donald R. E. Talompo, S.Com, setelah itu konsep Surat Permohonan bantuan modal usaha tersebut diserahkan dengan pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual, dan disetujui oleh pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual. Surat Permohonan bantuan modal usaha tersebut oleh Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH diserahkan kepada Anggota DPRD Kota Tual atas nama Jismi Reubun, S.AP, Saksi Hasan Reniuryaan dan Almarhum Saudara Semuel Henri Karmomjanan, S.Sos untuk merekrut atau menentukan calon penerima bantuan UKM yang berasal dari daerah konstituen atau daerah pemilihan masing-masing. Di mana Jismi Reubun, S.AP diberikan 58 (lima puluh delapan) paket untuk 58 (lima puluh delapan) penerima UKM, Saksi Hasan Reniuryaan diberikan 2 (dua) paket untuk 2 (dua) penerima UKM dan Almarhum Saudara Semuel Henri Karmomjanan, S.Sos diberikan 18 (delapan belas) paket untuk 18 (delapan belas) penerima UKM, sehingga total penerima bantuan UKM secara keseluruhan berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang. Selanjutnya setelah para anggota DPRD Kota Tual tersebut telah mendapatkan calon penerima bantuan UKM, kemudian Surat Permohonan bantuan modal usaha tersebut diserahkan kembali ke Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual untuk ditetapkan sebagai penerima UKM melalui Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 65 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penetapan Usaha kecil Menengah penerima dana bantuan program pengembangan sistem pendukung usaha Kota Tual Tahun 2014. Adapun nama-nama yang ditetapkan sebagai penerima bantuan UKM sebagai berikut :

NO	NAMA	JENIS USAHA	KET
1	2	3	4
1.	BAKRI RAHARUSUN	Rumput Laut	
2.	SAMSUDIN BUGIS	Kios/Sembako	
3.	ABDULLAH ATBAR	Rumput Laut	
4.	HAFSA SEKNUN	Kios/Sembako	
5.	ALI BONE RENLEEUEW	Rumput Laut	
6.	MEGA KUMALASARI LETSOIN	Kios/Sembako	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	SITI ZAINIA MASWAIN	Meubel	
8.	BASRI MASWAIN	Meubel	
9.	AKROM RAHADED	Rumput Laut	
10.	SAMSI RAHADED	Kios/Sembako	
11.	ERDA NARAHAYAAN	Kios/Sembako	
12.	IZAK NARAHAYAAN	Rumput Laut	
13.	SALIS SERMAF	Kios/Sembako	
14.	AHMAD ELWARIN	Batu Tela	
15.	AMINAH TANARUBUN	Kios/Sembako	
16.	KALSUM FADIRUBUN	Kios/Sembako	
17.	NATALIUS WAKOTE	Kios/Sembako	
18.	FRANSISKUS TEBUAI	Kios/Sembako	
19.	SAMSUDIN OHOIBOR	Kios/Sembako	
20.	AMINAH OHOIBOR	Kios/Sembako	
21.	YUNUS RENLEEUEW	Rumput Laut	
22.	HATIJA RENLEEUEW	Kios/Sembako	
23.	JAMALUDIN REUBUN	Rumput Laut	
24.	YASUDARA REUBUN	Kios/Sembako	
25.	M. ISA WATYANAN	Rumput Laut	
26.	MUHAMAD JAMBIR RENLEEUEW	Rumput Laut	
27.	NURSIA RENLEEUEW	Kios/Sembako	
28.	JENA BUGIS	Kios/Sembako	
29.	M. ZEIN RENLEEUEW	Kios/Sembako	
30.	ABU BAKAR REUBUN	Rumput Laut	
31.	M. TAHER TAWAETUBUN	Rumput Laut	
32.	SABAR RUMADAN	Rumput Laut	
33.	A. LATIF AINARWOWAN	Rumput Laut	
34.	ZULKIFLI REUBUN	Rumput Laut	
35.	SASRI REUBUN	Rumput Laut	
36.	MAKA RUMADAN	Rumput Laut	
37.	SALASA REUBUN	Rumput Laut	
38.	TAJUDIN AINARWOWAN	Rumput Laut	
39.	LUTFI RUMADAN	Rumput Laut	
40.	MUSA BALUBUN	Rumput Laut	
41.	HERMAN RUMADAN	Rumput Laut	
42.	RUSLAN REUBUN	Rumput Laut	
43.	ABDURAUUF AINARWOWAN	Rumput Laut	
44.	M. SAMAN TUPAN	Rumput Laut	
45.	MUHAJI RENELAT	Rumput Laut	
46.	HATA TAWAETUBUN	Rumput Laut	
47.	HUSIN TAWAETUBUN	Rumput Laut	
48.	ARIFIN BALUBUN	Rumput Laut	
49.	PAID RENELAT	Rumput Laut	
50.	ALI RUMADAN	Rumput Laut	
51.	UMAR RUMADAN	Rumput Laut	
52.	MOHAMAD RENEL	Rumput Laut	
53.	SARAFUDIN RENEL	Rumput Laut	
54.	MASNA RENWAIR	Rumput Laut	
55.	HASMIA REUBUN	Rumput Laut	
56.	JONI ANWAR BALUBUN	Rumput Laut	
57.	LAILA REUBUN	Rumput Laut	
58.	M. CAM NGANGUN	Rumput Laut	
59.	ELIAS TELYOARUBUN	Kios/Sembako	
60.	REGINA TALLAUT	Kios/Sembako	
61.	ANTJE SAFIRA NARWADANYANAN	Kios/Sembako	
62.	COSTANSA ANCE SONGJANAN	Kios/Sembako	
63.	KETERINA MAWEAR	Kios/Sembako	
64.	ESTERLINA KAILEM	Kios/Sembako	
65.	HENCI A. KARMOMJANAN	Kios/Sembako	
66.	MICHEL RENYAAN	Kios/Sembako	
67.	RUDOLF UBLEUW	Kios/Sembako	
68.	DEMIANUS TARANTEIN	Kios/Sembako	
69.	ELISABETH DITILEBIT	Kios/Sembako	



70.	RUTH RENYAAN	Kios/Sembako	
71.	YOKBETH S. SONGJANAN	Kios/Sembako	
72.	MARGARETHA JALNUHUBUN	Kios/Sembako	
73.	AGUSTA ELISABETH SONGJANAN	Kios/Sembako	
74.	MARIA MAGDALENA BATTIANAN	Kios/Sembako	
75.	MARGARUSYE KARMOMJANAN	Kios/Sembako	
76.	ROSINA KARMOMJANAN	Kios/Sembako	
77.	LUKMAN RENGIFURYAAN	Rumput Laut	
78.	MAHMUD RAHAWARIN	Kios/Sembako	

- Bahwa dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor 03 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah, maka yang berwenang melakukan perekrutan terhadap penerima bantuan dalam kegiatan fasilitas pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Tahun 2014 adalah Panitia Pelaksana, karena berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual tersebut panitia yang di ketuai oleh Abdul Gani Tamher bertugas melaksanakan kegiatan tersebut dan bertanggung-jawab kepada kepala daerah melalui SKPD, namun dalam pelaksanaannya Abdul Gani Tamher selaku Ketua Panitia tidak pernah melibatkan Sekretaris Panitia dan anggota panitia dalam proses perekrutan penerima bantuan dalam kegiatan fasilitas pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Tahun 2014, melainkan membiarkan proses perekrutan penerima bantuan dalam kegiatan fasilitas pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Tahun 2014 dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Tual atas nama Jismi Reubun, S.AP, Almarhum Saudara Samuel Henri Karmomjanaan, S.Sos dan Saksi Hasan Reniuryaan.;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2014, bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual diadakan diskusi bersama antara Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH, Saksi Marthinus Larwuy, S. Sos (Mantan Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual), Abdul Gani Tamher, Saksi Fransina Andayani Rahajaan (Bendahara Pengeluaran) dan Saksi Donald R. E. Talompo, S.Com guna membahas mengenai cara penyaluran bantuan kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah (dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang). Berdasarkan hasil diskusi tersebut Abdul Gani Tamher menghendaki agar penyaluran bantuan kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah dalam bentuk uang, akan tetapi Saksi Fransina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andayani Rahajaan (Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual) menyatakan bahwa penyaluran dalam bentuk uang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sedangkan penyaluran dalam bentuk barang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan mengingat bahwa dana bantuan kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah Tahun 2014 berupa penyaluran bantuan modal usaha yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual kepada masyarakat/ pihak ketiga tersebut dalam bentuk hibah, maka penyalurannya harus dilakukan dalam bentuk barang dengan menggunakan pihak ketiga, dan pencairan dana bantuan kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah melalui mekanisme pembayaran Langsung (LS) ke rekening pihak ketiga. Namun Abdul Gani Tamher tetap bersikeras agar penyaluran dana bantuan kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah dilakukan dalam bentuk uang.;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH langsung menelepon Jismi Reubun, S.AP dan Almarhum Saudara Samuel Henri Karmomjanaan, S.Sos untuk datang ke kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual. Kemudian Jismi Reubun, S.AP dan Almarhum Saudara Samuel Henri Karmomjanaan, S.Sos datang ke kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual secara terpisah, selanjutnya Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH dan Saksi Fransina Andayani Rahajaan (Bendahara Pengeluaran) menjelaskan bahwa penyaluran dana bantuan kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah harus dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS), sehingga Jismi Reubun, S.AP, Almarhum Saudara Samuel Henri Karmomjanaan, S.Sos dan Saksi Hasan Reniuryaan harus menentukan pihak ketiga, namun hal tersebut tidak disetujui oleh Jismi Reubun, S.AP dkk, selanjutnya Jismi Reubun, S.AP berkonsultasi dengan Saksi Endi Renfaan, S.Kom, M.Si (Mantan Kepala BPKAD Kota Tual) setelah itu Jismi Reubun, S.AP menelepon Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH dan menyampaikan bahwa sudah ada kesepakatan dari Saksi Endi Renfaan, S.Kom, M.Si untuk itu agar perintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual untuk segera menyiapkan permintaan dana dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPM-TU).;

Hal. 23 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▶ Bahwa karena belum merasa yakin dengan pernyataan yang disampaikan oleh Jismi Reubun, S.AP melalui telepon, maka Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH langsung bertemu dengan Saksi Endi Renfaan, S.Kom, M.Si di ruang kerjanya untuk meminta petunjuk langsung terkait dengan pencairan dana bantuan tersebut (apakah melalui mekanisme Langsung (LS) atau melalui mekanisme Tambahan Uang (TU), selanjutnya Saksi Endi Renfaan, S.Kom, M.Si (Mantan Kepala BPKAD Kota Tual) mengatakan kepada Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH bahwa terkait dengan dana bantuan tersebut ajukan saja dengan melalui Tambahan Uang (TU).;
- ▶ Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2014, Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH mengajukan Surat Nomor 900/47 perihal Permohonan Tambahan Uang (TU) kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk membiayai kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp399.992.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
Selanjutnya diadakan diskusi antara Terdakwa Adolop Samuel Topatubun, SH, Saksi Marthinus Larwuy, S.Sos (Mantan Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual), Abdul Gani Tamher, Saksi Fransina Andayani Rahjaan (Bendahara Pengeluaran) mengenai penyaluran bantuan, yang pada pokoknya disepakati bahwa penyaluran bantuan tersebut dalam bentuk uang sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan jumlah nilai Rp399.992.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang akandibagi habis kepada :
 - Jismi Reubun, S. AP dengan jumlah nilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk 58 UKM Penerima.;
 - Almarhum Semuel Henri Karmomjanan, S. Sos dengan jumlah nilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk 18 UKM Penerima.;
 - Saksi Hasan Reniuryaan dengan jumlah nilai Rp9.992.000,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk biaya honor, ATK, Cetak Penggandaan, Sewa Gedung dan makan minum ditambah 2 (dua) UKM Penerima.;

Bahwa dari jumlah yang diterima oleh ke 3 (tiga) Anggota DPRD Kota Tual tersebut, dilakukan pemotongan pajak PPN dan PPH sebesar

Hal. 24 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp563.263,00 (lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) per setiap penerima UKM sehingga total potongan PPN dan PPH untuk 78 (tujuh puluh delapan) penerima UKM adalah sebesar Rp43.934.514,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat bekas rupiah). Selain dilakukan pemotongan pajak PPN dan PPH juga dilakukan pemotongan untuk biaya sembako sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per setiap penerima UKM sehingga total potongan untuk pembelian sembako kepada 78 (tujuh puluh delapan) penerima UKM sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah), dari total pemotongan sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dibayarkan kepada Saksi Sunarti Hariyanto (Pemilik Toko Rifky) untuk pengadaan barang sembako tanpa dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual dengan Saksi Sunarti Hariyanto selaku Pemilik Toko Rifky.;

- ▶ Bahwa dana bantuan untuk kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah yang diperuntukan bagi 78 (tujuh puluh delapan) penerima UKM seyogianya diterima dalam bentuk barang sesuai dengan Surat Permohonan bantuan modal usaha dari penerima bantuan UKM disertai dengan rencana kebutuhan belanja kepada Walikota Tual Cq. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual, namun atas kebijakan pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual maka bantuan tersebut diterima dalam barang berupa sembako, sedangkan dalam bentuk uang diserahkan langsung kepada Jismi Reubun, S.AP, Almarhum Saudara Samuel Henri Karmomjanan, S.Sos dan Saksi Hasan Reniuryaan, namun karena Saksi Hasan Reniuryaan sedang melaksanakan Dinas Luar maka uang tersebut diterima oleh Abdul Gani Tamher.;
- ▶ Bahwa pada tanggal 28 Februari 2014, Saksi Fransina Andayani Rahajaan (Bendahara Pengeluaran) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 001 / SPP-TU / 1.15.1 / KT / 2014 tanggal 28 Februari 2014 kepada Pengguna Anggaran SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp399.992.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2014 Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH menerbitkan SPM Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor SPM 001 / SPM-TU / 1.15.1 / KT / 2014, tanggal 28 Februari 2014 kepada Kepala Badan Pengelolaan

Hal. 25 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual selaku Kuasa BUD Pemerintah Kota Tual untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada SKPD Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual melalui rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor 0201001205 sebesar Rp399.992.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TU) atas kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual.;

- ▶ Bahwa Abdul Gani Tamher dalam kapasitas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya, dalam hal menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran, namun pada kenyataannya Abdul Gani Tamher dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menyiapkan dokumen SPP-LS untuk proses pencairan dana tersebut, hal ini dikarenakan telah pada kesepakatan awal agar proses pencairan dana untuk kegiatan ini dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang (TU), dan setelah dana untuk kegiatan tersebut telah dicairkan akan diserahkan kepada Anggota DPRD Kota Tual atas nama Jismi Reubun, S. AP, Almarhum Saudara Samuel Henri Karmomjanaan, S. Sos dan Saksi Hasan Reniuryaan, namun karena Saksi Hasan Reniuryaan sedang melaksanakan Dinas Luar maka uang tersebut diterima oleh Abdul Gani Tamher.;
- ▶ Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2014, Saksi Endi Renfaan, S. Com, M. Si selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Tual menerbitkan SP2D Nomor 002 / SP2D / TU / 2014 / KT tanggal 3 Maret 2014 kepada BPDM Cabang Tual untuk mencairkan/ memindah bukukan dari buku rekening Nomor 0201021515 uang sebesar Rp399.992.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Saksi Fransina Andayani Rahajaan dengan Nomor Rekening 0201001205 untuk keperluan

Hal. 26 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017



pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TU) atas kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual. Padahal berdasarkan nomer klatur yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Tahun Anggaran 2014, belanja barang tersebut harus dilaksanakan oleh pihak ketiga, karena berdasarkan jumlah nominal barang yang diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) sehingga wajib dilaksanakan melalui pihak ketiga dan dengan mengacu pada jumlah danayang terdapat dalam mata anggaran belanja barang dan jasa untuk belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga (Bantuan Modal Usaha) sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) maka pola permintaan dana harus dilakukan melalui mekanisme Langsung (LS). Sehingga Saksi Endi Renfaan, S. Com, M. Si dalam kapasitas selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Tual saat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen permintaan dana dengan cara Tambahan Uang (TU) yang diajukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual seharusnya secara tegas menolak dan tidak menindak lanjut permintaan dana tersebut dengan cara mengembalikan dokumen permintaan dana melalui Tambahan Uang (TU) kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, namun karena telah ada kesepakatan awal antara Jismi Reubun, S. AP dan Saksi Endi Renfaan, S. Com, M. Si, sehingga proses permintaan dana dengan cara Tambahan Uang (TU) tetap diproses dan setelah dana tersebut cair selanjutnya diserahkan kepada Anggota DPRD Kota Tual atas nama Jismi Reubun, S. AP, Almarhum Samuel Henri Karmomjanaan, S. Sos dan Saksi Hasan Reniuryaan.;

- ▶ Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2014, Saksi Fransina Andayani Rahajaan (Bendahara Pengeluaran) melakukan pencairan dana sebesar Rp399.992.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ke Bank Maluku Cabang Tual dengan menggunakan Cek Nomor DS 572189.;
- ▶ Bahwa pencairan dana kegiatan Fasilitas pengembangan usaha kecil dan menengah yang sesuai ketentuan harus dilakukan secara langsung (LS) ke pihak ketiga namun kenyataannya dilakukan dengan cara permintaan Tambahan Uang (TU) adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 206 Ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi :

Ayat (1) : "Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan/atau SPPUP/ GU/TU".;

Ayat (4) : "SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga".;

- ▶ Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Tahun Anggaran 2014 Nomor DPA SKPD 1.15 01 17 14 5 2 tanggal 30 Januari 2014, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah terdapat dalam mata anggaran belanja langsung barang dan jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga, yang berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi : "PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran". Namun kenyataannya mekanisme pencairan dana kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah dilakukan dengan cara Tambahan Uang (TU), maka perbuatan Pengguna Anggaran tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : "Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan".;

Dan juga bertentangan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni :

- Pasal 4:
 - Ayat (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.;

Hal. 28 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggung-jawabkan.;
- Pasal 132:
 - Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana sebesar Rp399.992.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tanggal 6 Maret 2014 untuk kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, dana tersebut kemudian dibawa oleh Saksi Fransina Andayani Rahajaan (Bendahara Pengeluaran) ke ruang kerja Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, selanjutnya atas permintaan Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH (Mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual) kepada Saksi Fransina Andayani Rahajaan (Bendahara Pengeluaran) agar menyerahkan uang tersebut secara langsung kepada :
 - 1) Jismi Reubun, S. AP sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dipotong PPN dan PPH sehingga total yang diterima sebesar Rp239.636.354,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) untuk 58 penerima UKM.;
 - 2) Almarhum Samuel Henri Karmomjanaan, S. Sos sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dipotong PPN dan PPH sehingga total yang diterima sebesar Rp71.590.910,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) untuk 18) penerima UKM.;
 - 3) Saksi Hasan Reniuryaan sebesar Rp9.992.000,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dipotong PPN dan PPH sehingga total yang diterima sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) penerima UKM namun karena Saksi Hasan Reniuryaan sedang melaksanakan Dinas Luar

Hal. 29 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka uang tersebut diterima oleh Abdul Gani Tamher.;

Proses penyerahan uang tersebut disaksikan secara langsung oleh Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH dan Saksi Marthinus Larwuy, S.Sos (Sekretaris Panitia Kegiatan).;

- Bahwa Jismi Reubun, S.AP dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD Kota Tual tidak dapat menerima dana bantuan modal usaha untuk diserahkan kepada pihak ketiga. Hal didasarkan pada :

- 1) Kegiatan itu tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas dan wewenang DPRD (lembaga maupun anggota).;
- 2) Di dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dirumuskan bahwa Hibah dapat diberikan kepada :
 - a. Pemerintah.;
 - b. Pemerintah daerah lainnya.;
 - c. Perusahaan daerah.;
 - d. Masyarakat; dan/atau.;
 - e. Organisasi kemasyarakatan.;
- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.;
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.;
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.;

Hal. 30 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.;

Dengan demikian Jismi Reubun, S.AP dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD tidak termasuk dari salah satu penerima hibah tersebut.;

- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2014, dilakukan penyaluran barang dalam bentuk sembako kepada 78 (tujuh puluh delapan) penerima bantuan UKM yang bertempat di Aula Hotel Anugerah yang bertempat di Kota Tual, yang mana sembako tersebut dibeli oleh Abdul Gani Tamher dengan uang sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang merupakan potongan dari 78 UKM penerima bantuan masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang yang telah diterima oleh Jismi Reubun, S.AP sebesar Rp239.636.354,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) untuk 58 penerima bantuan UKM tidak disalurkan oleh Jismi Reubun, S.AP kepada penerima bantuan UKM, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Jismi Reubun, S.AP, sedangkan untuk Almarhum Saudara Samuel Henri Karmomjanan, S.Sos ada dilakukan penyaluran uang kepada 18 penerima bantuan UKM dengan jumlah uang yang bervariasi dan Abdul Gani Tamher menyalurkan kepada 2 UKM Penerima bantuan. Bahwa penyaluran bantuan dalam bentuk uang tunai secara langsung baik kepada Jismi Reubun, S. AP, Almarhum Saudara Samuel Henri Karmomamjam, S.Sos dan Abdul Gani Tamher maupun kepada penerima bantuan UKM adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang berbunyi :-

Pasal 11 Ayat (1) : Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.;

Pasal 11 Ayat (2) : Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah

Hal. 31 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017



barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang berwenang menyalurkan bantuan hibah dalam bentuk uang adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), sedangkan yang berwenang menyalurkan bantuan hibah dalam bentuk barang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual karena program, kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini tercantum didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Nomor 1.15 01 17 14 5 2 tanggal 30 Januari 2014.;

Bahwa penyaluran barang dalam bentuk sembako kepada 78 (tujuh puluh delapan) penerima bantuan UKM tidak berdasarkan pada Surat Permohonan bantuan modal usaha dan rencana kebutuhan belanja dari penerima bantuan UKM kepada Walikota Tual Cq. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual dan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 65 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penetapan Usaha kecil Menengah penerima dana bantuan program pengembangan sistem pendukung usaha Kota Tual Tahun 2014, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang berbunyi :

Pasal 14 ayat (1) : Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.;

Pasal 14 ayat (2) : Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.;

- ▶ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Adolop Samuel Tapotubun, SH bersama-sama dengan Abdul Gani Tamher, Jismi Reubun, S.AP, Almarhum Samuel Henri Karmomjanan, S.Sos, dan Endi Renfaan, S.Kom, M.Si dalam proses pencairan dan penyaluran dana bantuan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah yang tidak mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan, secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tual sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.;

Bahwa perbuatan Terdakwa Abdul Gani Tamher bersama-sama dengan Adolop Samuel Tapotubun, SH, Jismi Reubun, S. AP, Almarhum Samuel Henri Karmomjanaan, S. Sos dan Endi Renfaan, S. Kom, M. Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual tanggal 19 Mei 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Gani Tamher telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Gani Tamher berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti yang telah disita dalam perkara berupa:
 1. Buku Pembantu Pajak periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
 2. Buku Kas Umum periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
 3. Buku Pembantu Kas Tunai periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
 4. Buku Pembantu Simpanan/ Bank periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.

Hal. 33 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor : 900/47 tanggal 27 Februari 2014 kepada Kepala BPKAD Kota Tual, perihal Permohonan TU.
6. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 28 Februari 2014.
7. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014.
8. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014.
9. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp399.992.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
10. Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp399.992.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM 001/SPP-TU/1.15.1/KT/ 2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp399.992.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
12. Cek No DS 572189 tanggal 6 Maret 2014 sebesar Rp399.992.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
13. Rekening Koran Giro per 31 Maret 2014.
14. Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/ Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor 002/SPJ-TU/1.15.1/KT 2014.
15. Daftar Pembayaran Honorarium Panitia pelaksana kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2014 tanggal 7 Maret 2014.
16. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPN ATK atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada Toko Aneka Warna sebesar Rp117.531,00 (seratus tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) ;

Hal. 34 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 23 sewa gedung atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada Hotel Anugrah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
18. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 23 makan minum atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada RM. Beringin Jaya sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) ;
19. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 20 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 21 honorarium panitia pelaksana kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah di Kota Tual sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
20. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPN belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual d/p. MICHEL RENYAAN sebesar Rp35.454.545,00 (tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) ;
21. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 22 belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual d/p. MICHEL RENYAAN sebesar Rp5.318.181,00 (lima juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) ;
22. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon BAKRI RAHARUSUN.
23. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SAMSUDIN BUGIS.
24. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ABDULLAH ATBAR.
25. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HAFSA SEKNUN.
26. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ALI BONE RENLEEJW.

Hal. 35 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MEGA KUMALASARI LETSOIN.
28. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SITI ZAINIA MASWAIN.
29. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon BASRI MASWAIN.
30. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AKROM RAHADED.
31. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SAMSI RAHADED.
32. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ERDA NARAHAYAAN.
33. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon IZAK NARAHAYAAN.
34. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SALIS SERMAF.
35. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AHMAD ELWARIN.
36. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AMINAH TANARUBUN.
37. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon KALSUM FADIRUBUN.
38. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon NATALIUS WAKOTE.
39. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon FRANSISKUS TEBUAI.
40. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SAMSUDIN OHOIBOR.
41. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AMINAH OHOIBOR.
42. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YUNUS RENLEEuw.
43. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HATIJA RENLEEuw.
44. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JAMALUDIN REUBUN.

Hal. 36 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YASUDARA REUBUN.
46. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. ISA WATYANAN.
47. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUHAMAD JAMBIR RENLEEUEW.
48. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon NURSIA RENLEEUEW.
49. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JENA BUGIS.
50. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. ZEIN RENLEEUEW.
51. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ABU BAKAR REUBUN.
52. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. TAHER TAWPEATUBUN.
53. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SABAR RUMADAN.
54. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon A. LATIF AINARWOWAN.
55. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ZULKIFLI REUBUN.
56. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SASRI REUBUN.
57. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MAKARUMADAN.
58. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SALASA REUBUN.
59. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon TAJUDIN AINARWOWAN.
60. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LUTFI RUMADAN.
61. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUSA BALUBUN.
62. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HERMAN RUMADAN.

Hal. 37 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon RUSLANREUBUN.
64. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ABDURAUFAINARWOWAN.
65. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. SAMAN TUPAN.
66. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUHAJI RENELAT.
67. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HATA TAWPEATUBUN.
68. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HUSIN TAWPEATUBUN.
69. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ARIFIN BALUBUN.
70. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon PAID RENELAT.
71. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ALI RUMADAN.
72. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon UMAR RUMADAN.
73. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MOHAMAD RENEL.
74. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SARAFUDIN RENEL.
75. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MASNA RENWAIR.
76. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HASMIA REUBUN.
77. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JONI ANWAR BALUBUN.
78. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LAILA REUBUN.
79. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. CAM NGANGUN.
80. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ELIAS TELYOARUBUN.

Hal. 38 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon REGINA TALLAUT.
82. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ANTJE SAFIRA NARWADANYANAN.
83. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon COSTANSA ANCE SONGJANAN.
84. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon KETERINA MAWEAR.
85. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ESTERLINA KAILEM.
86. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HENCI A. KARMONJANAN.
87. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MICHEL RENYAAN.
88. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon RUDOLF UBLEUW.
89. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon DEMIANUS TARANTEIN.
90. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ELISABETH DITILEBIT.
91. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon RUTH RENYAAN.
92. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YOKBETH S. SONGJANAN.
93. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARGARETHA JALNUHUBUN.
94. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AGUSTA ELISABETH SONGJANAN.
95. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARIA MAGDALENA BATTIANAN.
96. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARGARUSYE KARMOMJANAN.
97. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ROSINA KARMOMJANAN.
98. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LUKMAN RENGIFURYAAN.

Hal. 39 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MAHMUD RAHAWARIN.

Diajukan sebagai Tambahan Barang Bukti dalam Persidangan oleh Penuntut Umum kepada Majelis Hakim :

- Hasil Rekaman pembicaraan tentang Kegiatan Fasilitas pengembangan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2014 di ruangan Kepala Dinas dan di rumah Saksi Fransina Andayani Rahayaan selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual.;

Disampaikan oleh Saksi Fransina Andayani Rahayaan dalam persidangan karean ia yang merekam sendiri;

- Arsip Nota Pembelian milik Toko RIFKI berwarna merah sebagai nota pembelian sembako kepada 78 Penerima senilai Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), yang diperlihatkan di persidangan oleh Saksi Sunarti Hariyanto sebagai Pemilik Toko RIFKI;

Dipergunakan dalam perkara lain.;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb tanggal 13 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **Abdul Gani Tamher** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primer ;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
- Menyatakan Terdakwa **Abdul Gani Tamher** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Abdul Gani Tamher** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tidak ditahan.
- Memerintahkan barang bukti :

Hal. 40 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Buku Pembantu Pajak periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
2. Buku Kas Umum periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
3. Buku Pembantu Kas Tunai periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
4. Buku Pembantu Simpanan/ Bank periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
5. Surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor : 900 / 47 tanggal 27 Februari 2014 kepada Kepala BPKAD Kota Tual, perihal Permohonan TU.
6. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 28 Februari 2014.
7. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014.
8. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014.
9. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp399.992.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
10. Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp399.992.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM 001/SPP-TU/1.15.1/KT/ 2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp399.992.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
12. Cek No DS 572189 tanggal 6 Maret 2014 sebesar Rp399.992.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
13. Rekening Koran Giro per 31 Maret 2014.
14. Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/ Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor 002/SPJ-TU/1.15.1/KT 2014.
15. Daftar Pembayaran Honorarium Panitia pelaksana kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2014 tanggal 7 Maret 2014.

Hal. 41 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPN ATK atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada Toko Aneka Warna sebesar Rp117.531,00 (seratus tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) ;
17. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 23 sewa gedung atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada Hotel Anugrah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
18. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 23 makan minum atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada RM. Beringin Jaya sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) ;
19. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 20 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 21 honorarium panitia pelaksana kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah di Kota Tual sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
20. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPN belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual d/p. MICHEL RENYAAN sebesar Rp35.454.545,00 (tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) ;
21. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 22 belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual d/p. MICHEL RENYAAN sebesar Rp5.318.181,00 (lima juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) ;
22. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon BAKRI RAHARUSUN.
23. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SAMSUDIN BUGIS.

Hal. 42 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ABDULLAH ATBAR.
25. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HAFSA SEKNUN.
26. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ALI BONE RENLEEJW.
27. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MEGA KUMALASARI LETSOIN.
28. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SITI ZAINIA MASWAIN.
29. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon BASRI MASWAIN.
30. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AKROM RAHADED.
31. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SAMSI RAHADED.
32. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ERDA NARAHAYAAN.
33. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon IZAK NARAHAYAAN.
34. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SALIS SERMAF.
35. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AHMAD ELWARIN.
36. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AMINAH TANARUBUN.
37. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon KALSUM FADIRUBUN.
38. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon NATALIUS WAKOTE.
39. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon FRANSISKUS TEBUAI.
40. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SAMSUDIN OHOIBOR.
41. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AMINAH OHOIBOR.

Hal. 43 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YUNUS RENLEEUEW.
43. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HATIJA RENLEEUEW.
44. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JAMALUDIN REUBUN.
45. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YASUDARA REUBUN.
46. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. ISA WATYANAN.
47. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUHAMAD JAMBIR RENLEEUEW.
48. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon NURSIA RENLEEUEW.
49. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JENA BUGIS.
50. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. ZEIN RENLEEUEW.
51. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ABU BAKAR REUBUN.
52. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. TAHER TAWPEATUBUN.
53. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SABAR RUMADAN.
54. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon A. LATIF AINARWOWAN.
55. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ZULKIFLI REUBUN.
56. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SASRI REUBUN.
57. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MAKA RUMADAN.
58. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SALASA REUBUN.
59. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon TAJUDIN AINARWOWAN.

Hal. 44 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LUTFI RUMADAN.
61. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUSA BALUBUN.
62. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HERMAN RUMADAN.
63. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon RUSLANREUBUN.
64. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ABDURAUUF AINARWOWAN.
65. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. SAMAN TUPAN.
66. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUHAJI RENELAT.
67. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HATA TAWPEATUBUN.
68. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HUSIN TAWPEATUBUN.
69. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ARIFIN BALUBUN.
70. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon PAID RENELAT.
71. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ALI RUMADAN.
72. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon UMAR RUMADAN.
73. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MOHAMAD RENEL.
74. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SARAFUDIN RENEL.
75. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MASNA RENWAIR.
76. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HASMIA REUBUN.
77. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JONI ANWAR BALUBUN.

Hal. 45 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LAILA REUBUN.
79. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. CAM NGANGUN.
80. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ELIAS TELYOARUBUN.
81. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon REGINA TALLAUT.
82. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ANTJE SAFIRA NARWADANYANAN.
83. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon COSTANSAANCE SONGJANAN.
84. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon KETERINA MAWEAR.
85. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ESTERLINA KAILEM.
86. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HENCI A. KARMONJANAN.
87. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MICHEL RENYAAN.
88. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon RUDOLF UBLEUW.
89. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon DEMIANUS TARANTEIN.
90. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ELISABETH DITILEBIT.
91. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon RUTH RENYAAN.
92. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YOKBETH S. SONGJANAN.
93. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARGARETHA JALNUHUBUN.
94. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AGUSTA ELISABETH SONGJANAN.
95. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARIA MAGDALENA BATTIANAN.

Hal. 46 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARGARUSYE KARMOMJANAN.
97. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ROSINA KARMOMJANAN.
98. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LUKMAN RENGIFURYAAN.
99. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MAHMUD RAHAWARIN.
100. Arsip Nota Pembelian milik Toko RIFKI berwarna merah sebagai nota pembelian sembako kepada 78 (tujuh puluh delapan) Penerima senilai Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), yang diperlihatkan di persidangan oleh **Saksi Sunarti Hariyanto** sebagai Pemilik Toko RIFKI.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PT.AMB tanggal 7 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb tanggal 13 Juni 2016, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Gani Tamher** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Abdul Gani Tamher** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Hal. 47 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan barang bukti :
 1. Buku Pembantu Pajak periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
 2. Buku Kas Umum periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
 3. Buku Pembantu Kas Tunai periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
 4. Buku Pembantu Simpanan/ Bank periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
 5. Surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor : 900 / 47 tanggal 27 Februari 2014 kepada Kepala BPKAD Kota Tual, perihal Permohonan TU.
 6. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 28 Februari 2014.
 7. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014.
 8. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014.
 9. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp399.992.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
 10. Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp399.992.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
 11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/ 2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp399.992.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
 12. Cek No DS 572189 tanggal 6 Maret 2014 sebesar Rp399.992.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
 13. Rekening Koran Giro per 31 Maret 2014.
 14. Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/ Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor 002/SPJ-TU/1.15.1/KT 2014.
 15. Daftar Pembayaran Honorarium Panitia pelaksana kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2014 tanggal 7 Maret 2014.

Hal. 48 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPN ATK atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada Toko Aneka Warna sebesar Rp117.531,00 (seratus tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) ;
17. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 23 sewa gedung atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada Hotel Anugrah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
18. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 23 makan minum atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada RM. Beringin Jaya sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) ;
19. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 20 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 21 honorarium panitia pelaksana kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah di Kota Tual sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
20. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPN belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual d/p. MICHEL RENYAAN sebesar Rp35.454.545,00 (tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) ;
21. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 22 belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual d/p. MICHEL RENYAAN sebesar Rp5.318.181,00 (lima juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) ;
22. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon BAKRI RAHARUSUN.
23. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SAMSUDIN BUGIS.
24. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ABDULLAH ATBAR.

Hal. 49 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HAFSA SEKNUN.
26. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ALI BONE RENLEEUEW.
27. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MEGA KUMALASARI LETSOIN.
28. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SITI ZAINIA MASWAIN.
29. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon BASRI MASWAIN.
30. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AKROM RAHADED.
31. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SAMSI RAHADED.
32. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ERDA NARAHAYAAN.
33. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon IZAK NARAHAYAAN.
34. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SALIS SERMAF.
35. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AHMAD ELWARIN.
36. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AMINAH TANARUBUN.
37. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon KALSUM FADIRUBUN.
38. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon NATALIUS WAKOTE.
39. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon FRANSISKUS TEBUAI.
40. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SAMSUDIN OHOIBOR.
41. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AMINAH OHOIBOR.
42. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YUNUS RENLEEUEW.
43. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HATIJA

Hal. 50 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENLEEuw.

44. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JAMALUDIN REUBUN.
45. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YASUDARA REUBUN.
46. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. ISA WATYANAN.
47. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUHAMAD JAMBIR RENLEEuw.
48. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon NURSIA RENLEEuw.
49. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JENA BUGIS.
50. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. ZEIN RENLEEuw.
51. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ABU BAKAR REUBUN.
52. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. TAHER TAWAETUBUN.
53. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SABAR RUMADAN.
54. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon A. LATIF AINARWOWAN.
55. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ZULKIFLI REUBUN.
56. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SASRI REUBUN.
57. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MAKARUMADAN.
58. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SALASA REUBUN.
59. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon TAJUDIN AINARWOWAN.
60. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LUTFI RUMADAN.
61. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUSA BALUBUN.

Hal. 51 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HERMAN RUMADAN.
63. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon RUSLANREUBUN.
64. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ABDURAUFAINARWOWAN.
65. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. SAMAN TUPAN.
66. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUHAJI RENELAT.
67. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HATA TAWPEATUBUN.
68. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HUSIN TAWPEATUBUN.
69. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ARIFIN BALUBUN.
70. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon PAID RENELAT.
71. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ALI RUMADAN.
72. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon UMAR RUMADAN.
73. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MOHAMAD RENEL.
74. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SARAFUDIN RENEL.
75. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MASNA RENWAIR.
76. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HASMIA REUBUN.
77. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JONI ANWAR BALUBUN.
78. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LAILA REUBUN.
79. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. CAM NGANGUN.
80. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ELIAS

Hal. 52 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELYOARUBUN.

81. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon REGINA TALLAUT.
82. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ANTJE SAFIRA NARWADANYANAN.
83. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon COSTANSA ANCE SONGJANAN.
84. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon KETERINA MAWEAR.
85. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ESTERLINA KAILEM.
86. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HENCI A. KARMONJANAN.
87. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MICHEL RENYAAN.
88. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon RUDOLF UBLEUW.
89. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon DEMIANUS TARANTEIN.
90. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ELISABETH DITILEBIT.
91. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon RUTH RENYAAN.
92. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YOKBETH S. SONGJANAN.
93. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARGARETHA JALNUHUBUN.
94. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AGUSTA ELISABETH SONGJANAN.
95. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARIA MAGDALENA BATTIANAN.
96. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARGARUSYE KARMOMJANAN.
97. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ROSINA KARMOMJANAN.
98. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LUKMAN RENGIFURYAAN.

Hal. 53 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MAHMUD RAHAWARIN.

100. Arsip Nota Pembelian milik Toko RIFKI berwarna merah sebagai nota pembelian sembako kepada 78 (tujuh puluh delapan) Penerima senilai Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), yang diperlihatkan di persidangan oleh Saksi Sunarti Hariyanto sebagai Pemilik Toko RIFKI.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 03/Akta Pid Tipikor.K/2017/PN.Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Januari 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 24 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 24 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Judex Factie merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (Onvoldoende Gemotiveerd), karena hanya membenarkan keberatan Penuntut Umum dan tidak mempertimbangkan pertimbangan Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;



- a. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2016 /PT.AMB., tanggal 7 Desember 2016, pada pertimbangan hukum halaman 53 oleh *Judex Facti* hanya mempertimbangkan keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya.
- b. Bahwa, padahal apabila diteliti secara seksama, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon serta keberatan-keberatan penasihat hukum terdakwa dalam pembelaan yang termuat dalam berkas perkara Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN.AMB.
- c. Bahwa *Judex Facti* hanya menyimpulkan saja putusan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/ PN.AMB. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, tanpa mempertimbangkan unsur yang dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999;

2. Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Secara Melawan Hukum dan penyalagunaan wewenang

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Factie* Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur “secara melawan hukum” sebagaimana dalam putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/ PN.AMB. halaman 198 paragraf pertama;
- b. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 199 paragraf pertama menyebutkan : bahwa dari fakta tersebut jelas kegiatan pengembangan usaha kecil dan menengah tidak terlaksana, tidak mencapai sasaran bahkan SKPD mempunyai kewenangan atas kegiatan dimaksud dan justru pihak di luar SKPD yang mengambil dana kegiatan yaitu : ke-tiga anggota DPRD Kota Tual.
- c. Bahwa sudah jelas pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama benar adanya usulan kegiatan di dinas Koperasi dan UKM Kota Tual yang diajukan oleh Tim Anggaran eksekutif ke Badan Anggaran DPRD Kota



Tual sangat mewarnai adanya kepentingan pribadi ketiga Anggota DPRD tersebut.

- d. Bahwa sudah jelas unsur secara melawan hukum dalam pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama sebagaimana paragraf 2, 3,4 halaman 200 dan halaman 201 sebagian dan paragraf pertama halaman 201;
- e. Bahwa sebenarnya *Judex Facti* tingkat Banding semestinya mempertimbangkan bahwa yang melakukan perbuatan melawan hukum itu adalah siapa yang menikmati dan punya kepeningan penuh dalam aliran dana pada Dinas Koperasi dan UKM, sangatlah sudah jelas bahwa ketiga Anggota DPRD Kota Tual yang punya peran penting dalam pengusulan Anggaran dana pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah di Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual karena kepentingan politik pribadi;
- Bahwa berdasarkan uraian tentang unsur “secara melawan hukum” diatas maka pemohon Kasasi sangat berkeberatan pertimbangan *Judex Facti* tingkat Banding karena *Judex Facti* tingkat banding tidak mempertimbangkan pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dan hanya mempertimbangkan memori Banding saudara Jaksa Penuntut Umum. tentang unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999;
3. Bahwa *Judex Facti* kurang tepat dalam menetapkan unsur penyalahgunaan wewenang :

- a. Bahwa “penyalahgunaan wewenang” dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diperuntukan bagi subjek/pelaku delik pejabat atau Pegawai Negeri, hal tersebut berbeda dengan “melawan hukum” dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, subjek delik dalam Pasal 2 adalah setiap orang yang meliputi orang atau korporasi, khusus untuk subjek delik orang (*natuurlijk person*) yang meliputi semua orang minus/tidak termasuk pejabat atau pegawai negeri.
- b. Bahwa itu artinya tidak tepat mendakwa atau menuntut pelaku pejabat/ pegawai negeri dengan mendasarkan pada Pasal 2. Lebih tepatnya dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Selain itu di dalam delik jabatan, in casu penyalahgunaan wewenang tidak mungkin dilakukan oleh korporasi karena penyalahgunaan wewenang hanya dapat dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri.

c. Bahwa tidak tepat pula mendakwa/menuntut terdakwa/pemohon kasasi dengan bentuk dakwaan alternatif antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang TPK karena Pasal 2 dan Pasal 3 mempunyai sifat inheren. Dalam dakwaan alternatif diperuntukan antara dakwaan yang satu dengan yang lain sejenis, misalnya dalam dakwaan jaksa penuntut umum menyatakan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang TPK atau Pasal 2 Undang-Undang TPK.

d. Bahwa semestinya dalam pemeriksaan di Pengadilan ternyata unsur delik pada Pasal 3 tidak terbukti maka apakah Pasal 2 harus dibuktikan?.

Hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi karena “penyalahgunaan wewenang” tidak terbukti secara mutatis mutandis unsur “melawan hukum” oleh pejabat hanyalah meliputi penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu jika penyalahgunaan tidak terbukti maka secara mutatis mutandis unsur melawan hukum tidak terbukti.

Bahwa jika surat dakwaan yang dirumuskan subsidair membawa suatu akibat jika dakwaan primair (dakwaan primair lebih dulu dibuktikan) tidak terbukti maka perlu dibuktikan dakwaan yang subsidair demikian untuk seterusnya. Dan jika “melawan hukum” dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka tidak perlu dibuktikan unsur “menyalahgunakan wewenang” karena perbuatan melawan hukum dari pejabat atau pegawai negeri adalah menyalahgunakan wewenang;

e. Bahwa mengingat subjek deliknya adalah pemohon kasasi yang juga adalah pejabat/pegawai negeri maka, jika perbuatan itu bukan melawan hukum, maka tentu bukan menyalahgunakan wewenang, selanjutnya jika perbuatan itu bukan menyalahgunakan wewenang maka perbuatan itu bukan perbuatan melawan hukum.

f. Bahwa dari penjelasan yang disampaikan di atas maka Pemohon Kasasi sangat berkeyakinan dan dapat menyimpulkan bahwa surat dakwaan yang dibuat terhadap Pemohon Kasasi adalah pegawai negeri yang dirumuskan secara alternatif atau subsidair antara unsur melawan



hukum dengan penyalahgunaan wewenang adalah tidak tepat. Artinya penggunaan unsur melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang sebagai dakwaan terhadap pejabat atau pegawai negeri harus memilih Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

4. Kekhilafan Hakim mengenai adanya Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi.

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis hakim melakukan kekeliruan karena *Judex Facti* tingkat pertama telah mempertimbangkan dan menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi tidak punya itikad buruk untuk mengambil dana fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, dari fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon bahwa dana tersebut telah diserahkan kepada pihak penerima manfaat antara lain saksi Ibu Mira Sulfira Syafni, saksi Lukman Reniwuryaan dan saksi Mahmud Rahawarin yang dalam kesaksiannya adalah bahwa Pemohon Kasasi telah menyerahkan dana bantuan pengembangan usaha kecil dan menengah yang diitipkan oleh Bendahara (saksi Fransina Rahayaan), dan saat itu juga saksi Lukman dan Saksi Mahmud Rahawarin hadir untuk menerima dana bantuan tersebut yang bertempat di rumah saksi Mira Sulfira Syafni; Bahwa dana yang diterima oleh Saksi Jismi Reubun (Terdakwa dalam berkas terpisah/Anggota DPRD Kota Tual). Memberikan sebagian uang sebagai ucapan terima kasih yang dibagi kepada Panitia Pelaksana dana bantuan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, dimana Pemohon Kasasi/ Terdakwa/Terbanding mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah ada temuan kemudian Pemohon Kasasi kembalikan/ STS; (putusan Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN.AMB);
- b. Bahwa oleh karena itu *Judex Facti* tingkat Banding keliru dalam menetapkan unsur memperkaya dan menguntungkan diri sendiri terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa/Terbanding, karena sebagai panitia dalam menjalankan tugasnya sudah pasti mendapat komando dari Kepala Dinas dan sudah komunikasi dengan kepala Badan Keuangan



dan Aset Daerah (Efendi Renfaan) yang perkaranya tidak tau arahnya kemana.

Bahwa dari uraian unsur Memperkaya dan menguntungkan tersebut perlu Pemohon Kasasi mengutip Pendapat Prof. Dr. Romli Atmasasmita: tentang unsur memperkaya dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999; Bahwa memperkaya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak berlaku dan diberlakukan kepada Pegawai Negeri Sipil, karena secara logika umum seorang pejabat publik/PNS bertujuan untuk mengabdikan kepada Bangsa dan Negara tanpa pamrih dan tidak ada niat untuk memperkaya diri sendiri.

Bahwa hal diatas menunjukkan rasio perbedaan antara Pasal 2 dan Pasal 3 adalah dilihat dari subjeknya yang dapat dikenakan pasal tersebut. Tetapi apakah benar tidak ada perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam “memperkaya” diri sendiri? apakah betul sama sekali tidak ada korupsi jenis pasal 2 yang dilakukan oleh Pegawai Negeri? maka dalam untuk mempertanyakan hal tersebut sekaligus untuk mengurai perbedaan lain dari Pasal 2 dan Pasal 3 maka hal tersebut harus dikonstruksikan adalah pengertian dari “memperkaya” dan “menguntungkan” dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Bahwa tujuan memperkaya lazimnya merupakan usaha dari pihak perorangan swasta/pihak lain dan berharap akan lebih kaya lagi. Sedangkan bagi seorang PNS/pejabat publik yang terjadi dalam praktek adalah menggunakan kewenangan atau kesempatan dengan tujuan untuk menguntungkan atau “undue advantage (konvensi PBB anti korupsi 2003). Sementara hal yang terjadi sebagaimana fakta persidangan tidak ditemukan unsur memperkaya pada diri Terdakwa/Pemohon Kasasi.

5. Kekhilafan *Judex Facti* dalam menentukan dan menetapkan unsur kerugian negara sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999.

a. Bahwa dalam unsur ini adalah dengan melihat, memperhatikan dan mempertimbangkan tentang tata cara, dan prosedur serta teknis



penemuan penghitungan jumlah kerugian negara yang diderita oleh negara akibat perbuatan koruptif dari terdakwa. Dimana senjata teknisnya adalah penemuan kerugian negara harus berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan yang ditunjuk melalui tata cara/prosedur audit yang benar.

b. Bahwa suatu perhitungan adanya kerugian negara haruslah dilakukan sesuai dengan standar audit yang benar yaitu memperhatikan ruang lingkup pemeriksaan atau perhitungan yang tidak hanya berdasarkan pada dokumen yang diberikan oleh penyidik atau kejaksaan saja akan tetapi auditor harus benar-benar melakukan perhitungan dan hasil perhitungan tersebut harus dikonfirmasi kepada auditan sepanjang perhitungan tidak memenuhi standar audit, maka hasil perhitungan tersebut tidak valid maka harus dienclose kembali;

c. Bahwa jika terdapat tata cara prosedur dan teknis penemuan serta perhitungan jumlah kerugian negara tidak memenuhi standar audit yang benar atau bahkan perhitungan tersebut tidak dilakukan oleh lembaga/instansi yang berkompeten berkoreksi dengan tidak dapat ditemukannya dengan pasti kerugian negara, maka unsur ini jelas tidak terpenuhi;

d. Bahwa berdasarkan hal di atas jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2016/PN.AMB. maka *Judex Facti* sangat keliru dalam menetapkan unsur kerugian keuangan negara, dimana jumlah kerugian negara yang dilakukan oleh terdakwa/pemohon kasasi adalah tidak dirasakan karena uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang ucapan terima kasih dari anggota DPRD (Jismi Reubun) dan telah dikembalikan/STS (surat tanda setor) Karena Pemohon Kasasi/Terdakwa/Terbanding kapasitas selaku Panitia Pelaksana kegiatan yang hanya bekerja berdasarkan perintah Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual dan kepentingan ke-3 anggota DPR tersebut;

e. Bahwa kerugian negara yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa maka *Judex Facti* keliru dalam menentukan kerugian negara karena Pemohon Kasasi telah menyampaikan dana pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah yang dititipkan oleh bendahara bagi penerima bantuan/manfaat yaitu saudara saksi Lukman Reniwuryaan dan saudara saksi Mahmud Rahawarin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu dihadiri oleh saksi Mira Sulfira Syafni isteri dari saksi Hasan Reniuryaan Anggota DPRD Kota Tual. (pembelaan Penesehat Hukum halaman 40);

PERMOHONAN

Bahwa sebelum masuk pada Permohonan dalam memori Kasasi ini, perkenalkanlah Pemohon Kasasi menyampaikan kronologis singkat dan curahan hati yang membuat sehingga pemohon kasasi dijerat dan didakwa dalam perkara tindak pidana korupsi ini yang berjalan hingga upaya hukum kasasi ini diajukan.

Bahwa pencairan dana pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada tahun anggaran 2014 lalu yang mana dana tersebut ada dana titipan anggota DPRD yaitu Jismi Reubun, Samuel Karmomyanan (almarhum) dan Hasan Reniuryaan. Pemohon Kasasi dipanggil oleh Walikota Tual yang saat itu masih dijabat oleh almarhum Drs.H. M.M. Tamher, M.Si untuk menandatangani selebar surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa : uang yang dibawa oleh Pemohon Kasasi untuk diserahkan kepada 2 (dua) penerima manfaat/bantuan yaitu saksi Lukman Reniwuryaan dan saksi Mahmud Rahawarin itu diterima oleh saudara saksi Hasan Reniuryaan, ST yang saat itu saudara Hasan Reniuryaan sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Tual. namun Pemohon Kasasi menyatakan bahwa Pak Walikota saya tidak berani menandatangani surat ini karena memang Pak Hasan Reniuryaan sama sekali tidak menerima uang yang saya bawa itu.Pak Hasan Reniuryaan saat itu tidak ada di tempat dan sementara keluar daerah di (Jakarta), namun yang menerima adalah isterinya Mira Sulfira Syafi dan dihadiri oleh saksi Lukman Reniwuryaan dan saksi Mahmud Rahawarin selaku penerima bantuan tersebut.

Bahwa Pemohon Kasasi menyampaikan juga kepada Walikota Almarhum Drs. H.M.M Tamher, M.Si bahwa : kalau saya (pemohon kasasi) menandatangani surat pernyataan itu dan mengatakan bahwa Pak Hasan dan Isterinya menerima dan menikmati uang tersebut maka saya (pemohon kasasi) jangankan dipukul rumah pun akan habis dan rata dengan tanah karena Pemohon Kasasi tinggal bertetangga kampung dengan Pak Hasan Reniuryaan, oleh karena itu Pemohon Kasasi tidak bersedia dan menolak menandatangani surat pernyataan tersebut.

Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi tidak mau mengikuti perintah Walikota Tual saat itu, maka Pemohon Kasasi juga dilaporkan dalam kasus ini. Dan apabila saat itu Pemohon Kasasi mengikuti perintah Walikota maka belum

Hal. 61 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu mengalami keadaan dan kondisi seperti ini. Itulah kronologis singkat Pemohon Kasasi dijadikan sebagai Tersangka dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa keberatan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasinya, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena semuanya bersifat pengulangan fakta persidangan yang merupakan hasil penilaian pembuktian yang menjadi kewenangan *Judex Facti* yang tidak dapat menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan putusan *Judex Facti* tentang ada tidaknya kesalahan dalam menerapkan, hukum pembuktian, cara mengadili dan melampaui batas kewenangannya;
- Bahwa keberatan kasasi Terdakwa *a quo* juga merupakan perbedaan penafsiran terhadap unsur-unsur pidana yang terbukti yang diperoleh dari fakta persidangan. Hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk dalam pemeriksaan tingkat kasasi, oleh karena itu permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat dan persyaratan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 253 (1) KUHAP ;
- Bahwa sesuai fakta hukum persidangan ternyata Terdakwa telah menerima atau memperoleh uang sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah potong pajak PPh dan PPN dari saksi Hasan Reniuryaan, sehingga adil menurut hukum Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Tipikor;
- Bahwa meskipun putusan *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* sudah tepat dan benar, namun masih perlu diperbaiki mengenai pidana kurungan pengganti denda, serta pidana tambahan berupa uang pengganti dan pidana penjara uang pengganti, dengan pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang penegakannya harus dilakukan dengan cara-cara luar biasa pula untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PT.AMB tanggal 7 Desember 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak

Hal. 62 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb tanggal 13 Juni 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana pengganti kurungan dan uang pengganti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **ABDUL GANI TAMHER** tersebut ;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PT.AMB, tanggal 7 Desember 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb, tanggal 13 Juni 2016 sekedar mengenai pidana pengganti kurungan dan uang pengganti, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Gani Tamher** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Abdul Gani Tamher** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum

Hal. 63 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan Terdakwa supaya ditahan;

6. Memerintahkan barang bukti :

1. Buku Pembantu Pajak periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
2. Buku Kas Umum periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
3. Buku Pembantu Kas Tunai periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
4. Buku Pembantu Simpanan/ Bank periode 3 Maret 2014 s/d 15 Maret 2014.
5. Surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor : 900 / 47 tanggal 27 Februari 2014 kepada Kepala BPKAD Kota Tual, perihal Permohonan TU.
6. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 28 Februari 2014.
7. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014.
8. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014.
9. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp399.992.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
10. Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp399.992.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM 001/SPP-TU/1.15.1/ KT/2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp399.992.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
12. Cek No DS 572189 tanggal 6 Maret 2014 sebesar Rp399.992.000,00

Hal. 64 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017



- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
13. Rekening Koran Giro per 31 Maret 2014;
 14. Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/ Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor 002/SPJ-TU/1.15.1/KT 2014;
 15. Daftar Pembayaran Honorarium Panitia pelaksana kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2014 tanggal 7 Maret 2014;
 16. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPN ATK atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada Toko Aneka Warna sebesar Rp117.531,00 (seratus tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) ;
 17. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 23 sewa gedung atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada Hotel Anugrah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 18. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 23 makan minum atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada RM. Beringin Jaya sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) ;
 19. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 20 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 21 honorarium panitia pelaksana kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah di Kota Tual sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
 20. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPN belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual d/p. MICHEL RENYAAN sebesar Rp35.454.545,00 (tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) ;
 21. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 22 belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual d/p. MICHEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENYAAN sebesar Rp5.318.181,00 (lima juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) ;

22. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon BAKRI RAHARUSUN.
23. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SAMSUDIN BUGIS.
24. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ABDULLAH ATBAR.
25. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HAFSA SEKNUN.
26. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ALI BONE RENLEEUEW.
27. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MEGA KUMALASARI LETSOIN.
28. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SITI ZAINIA MASWAIN.
29. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon BASRI MASWAIN.
30. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AKROM RAHADED.
31. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SAMSI RAHADED.
32. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ERDA NARAHAYAAN.
33. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon IZAK NARAHAYAAN.
34. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SALIS SERMAF.
35. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AHMAD ELWARIN.
36. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AMINAH TANARUBUN.
37. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon KALSUM FADIRUBUN.
38. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon NATALIUS WAKOTE.
39. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon

Hal. 66 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISKUS TEBUAI.

40. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SAMSUDIN OHOIBOR.
41. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AMINAH OHOIBOR.
42. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YUNUS RENLEEuw.
43. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HATIJA RENLEEuw.
44. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JAMALUDIN REUBUN.
45. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YASUDARA REUBUN.
46. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. ISA WATYANAN.
47. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUHAMAD JAMBIR RENLEEuw.
48. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon NURSIA RENLEEuw.
49. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JENA BUGIS.
50. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. ZEIN RENLEEuw.
51. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ABU BAKAR REUBUN.
52. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. TAHER TAWATUBUN.
53. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SABAR RUMADAN.
54. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon A. LATIF AINARWOWAN.
55. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ZULKIFLI REUBUN.
56. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SASRI REUBUN.
57. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MAKARUMADAN.

Hal. 67 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SALASA REUBUN.
59. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon TAJUDIN AINARWOWAN.
60. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LUTFI RUMADAN.
61. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUSA BALUBUN.
62. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HERMAN RUMADAN.
63. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon RUSLANREUBUN.
64. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ABDURAUUF AINARWOWAN.
65. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. SAMAN TUPAN.
66. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUHAJI RENELAT.
67. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HATA TAWPEATUBUN.
68. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HUSIN TAWPEATUBUN.
69. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ARIFIN BALUBUN.
70. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon PAID RENELAT.
71. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ALI RUMADAN.
72. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon UMAR RUMADAN.
73. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MOHAMAD RENEL.
74. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SARAFUDIN RENEL.
75. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MASNA RENWAIR.
76. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon

Hal. 68 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASMIA REUBUN.

77. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JONI ANWAR BALUBUN.

78. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LAILA REUBUN.

79. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. CAM NGANGUN.

80. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ELIAS TELYOARUBUN.

81. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon REGINA TALLAUT.

82. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ANTJE SAFIRA NARWADANYANAN.

83. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon COSTANSAANCE SONGJANAN.

84. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon KETERINA MAWEAR.

85. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ESTERLINA KAILEM.

86. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HENCI A. KARMONJANAN.

87. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MICHEL RENYAAN.

88. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon RUDOLF UBLEUW.

89. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon DEMIANUS TARANTEIN.

90. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ELISABETH DITILEBIT.

91. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon RUTH RENYAAN.

92. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YOKBETH S. SONGJANAN.

93. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARGARETHA JALNUHUBUN.

94. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AGUSTA ELISABETH SONGJANAN.

Hal. 69 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



95. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARIA MAGDALENA BATTIANAN.
96. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARGARUSYE KARMOMJANAN.
97. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ROSINA KARMOMJANAN.
98. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LUKMAN RENGIFURYAAN.
99. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MAHMUD RAHAWARIN.
100. Arsip Nota Pembelian milik Toko RIFKI berwarna merah sebagai nota pembelian sembako kepada 78 Penerima senilai Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), yang diperlihatkan di persidangan oleh Saksi Sunarti Hariyanto sebagai Pemilik Toko RIFKI. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
7. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **6 Desember 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, SH., M.Hum.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ida Satriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. Abdul Latif, SH., M.Hum., Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.,

Ttd./

MS. Lumme, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ida Satriani, S.H., M.H.,

\



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 19590430 198512 1 001

Hal. 71 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)